



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
ACEH TENGAH

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH**

**NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN**

میحرل ان محر لل الله ام سب

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Hasil Hutan Ikutan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
  - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan retribusi Daerah Tingkat II;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya.
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana. Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Retribusi Izin Pengembalian hasil Hutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surta yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah REtribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena

- jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
  - p. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
  - q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-perundangan retribusi daerah.
  - r. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan ikutan.

#### **Pasal 3**

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin hasil hutan ikutan yang meliputi :

- a. Rotan
  - Manau
  - Semambu
  - Sega
  - Campuran
- b. Gaharu
- c. Getah karet
- d. Gende
- e. Kemiri
- f. Kenari
- g. Kemenyan
- h. Asam
- i. Minyak Kayu Putih
- j. Kulit Kayu
- k. Bambu
- l. Sarang Burung Walet
- m. Tikar
- n. Atap
- o. Lilin Tawon
- p. Nibung Bulat
- q. Sagu
- r. Nipah (Nira, Gula)
- s. Ijuk
- t. Madu
- u. Dan Lain-Lain

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi;

- a. Pengambilan Kayu Bakar;
- b. Pengambilan hasil Hutan untuk penelitian
- c. Pengambilan Hasil Hutan oleh Pemegang HPH dan Hak Pungutan Hasil Hutan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

Retribusi Izin mengambil Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume berdasarkan volume hasil hutan ikutan yang diizinkan untuk diambil.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

##### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan ikutan yang diambil.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS HASIL IKUTAN	SATUAN	TARIF SATUAN
1	Rotan - Rotan Manau - Rotan Semambu - Rotan Sega - Rotan Campuran	Batang Batang Batang Batang	5% per batang 5% per batang 5% per batang 5% per batang
2	Gaharu	Ton	4 % per ton
3	Kemiri	Ton	4 % per ton
4	Kenari	Ton	4 % per ton
5	Kemenyan	Ton	4 % per ton
6	Kulit Kayu	Ton	4 % per ton
7	Bambu	Batang	4 % per ton
8	Sarang Burung Walet	Kg	20 % per liter
9	Ijuk	Ton	4 % per ton
10	Madu	Liter	4 % per ton
11	Gerupel	-	-

## **BAB VII**

### **CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan harga patokan dan volume.
- (2) Harga Patokan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala daerah setiap Tahun Anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengaju pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin pengambilan hasil hutan ikutan diberikan.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun.

#### **Pasal 12**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XIV**

### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringan dan pembebasan Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mempunyai keahlian hukum resmi.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tetap ada pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret sebagaimana yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangn dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil peyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Kab. Aceh Tengah.

Disahkan di Takengon  
Pada tanggal 19 April 2001

**BUPATI ACEH TENGAH,  
Dito,  
H. MUSTAFA M. TAMY**

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 24 April 2001

**Sekretaris Daerah Kabupaten,  
Dito,  
Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR  
Pembina/Nip. 010 055 248**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2001  
NOMOR : 10 TAHUN 2001**